



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK INSPEKTORAT

Jl. Sultan Fatah No. 10 Telp. (0291) 685908 - Fax.(0291) 685405 Demak

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN DEMAK

Nomor : 703 / 10.3 / 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK

INSPEKTUR KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat 93) Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Demak, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Kab. Demak;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Demak;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 19 tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4815);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4698);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2006 nomor 8 seri E nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
 11. Peraturan Bupati Demak Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Demak.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Inspektorat Kabupaten Demak, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Demak dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Demak.
- KETIGA : Indikator inerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Inspektur Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Demak.
pada tanggal 24 Maret 2017.

INSPEKTUR
KABUPATEN DEMAK



KURNIAWAN ARIFENDI, ST
Pembina Tingkat I
NIP. 19690412 199703 1 007

**LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN DEMAK
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK**

Nama Perangkat Daerah : INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK

Tugas : membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.

2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi pemantauan dan kegiatan pengawasn lainnya.

3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati.

4. Penyusunan laporan hasil pengawasan.

5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD yang diacu	Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	Definisi Operasional	Sumber Data	Keterangan (Formulasi Penghitungan)	Alasan Pemilihan Indikator
1	Meningkatnya kualitas Kinerja OPD	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	Meningkatnya nilai LKJIP OPD	Otonomi Daerah	Menunjukkan peningkatan nilai LKjIP OPD yang dievaluasi	Renstra, RPJMD	Realisasi Nilai tahun n - (tahun n-1) Target Nilai tahun n - (tahun n-1)	Merupakan penentu dalam peningkatan LKJIP Kabupaten.
			Level Maturitas SPIP	Otonomi Daerah	Menunjukkan tingkat kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Renstra, RPJMD	Pemenuhan Dokumen yang diperlukan dalam unsur-unsur SPIP	Merupakan target indikator kinerja bidang aparatur negara yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019.
2	Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan	Meningkatnya Nilai Laporan Keuangan Daerah	Level Kapabilitas APIP	Otonomi Daerah	Menunjukkan tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Renstra	Pemenuhan Dokumen Infrastruktur bukti atas <i>area of Improvement</i> yang telah dilakukan.	Merupakan target indikator kinerja bidang aparatur negara yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019.

Demak, Maret 2017

INSPEKTUR KABUPATEN DEMAK



KURNIAWAN ARIFENDI, ST

Pembina Tingkat I

NIP. 19690412 199703 1 007